



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Sml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PERKORUS LENUNDUAN, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Saumlaki (Kamp. Babar) RT/RW.002/004 Kel. Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

FITRI NURHAYATI, dulu Beralamat di Saumlaki (Kamp. Babar) RT/RW.002/004 Kel. Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dalam register Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN Sml., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun Gugatan yang diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2011 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan dan telah dicatat oleh Petugas Pencatatan Sipil Kab. Bekasi, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 617/BKS/2011, tanggal 28 November 2011.
- 2 Bahwa dari hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan Perkawinan telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 27 Oktober 2011 yang diberi nama Fernando Lenunduan sesuai dengan surat keterangan lahir No. XXXIV/RSAM/X/2011.
- 3 Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke Saumlaki dan menjalani serta membina kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis.
- 4 Bahwa perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut tidaklah bertahan lama karena sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan sering terjadinya pertengkaran serta percekocokan karena alasan yang tidak jelas dimana setiap kali Penggugat pulang kerja Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh.
- 5 Bahwa hal ini terus menerus terjadi, namun Penggugat selalu bersabar dan menasihati Tergugat agar tetap membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis.
- 6 Bahwa pada bulan September 2012 Tergugat meminta izin untuk pulang ke Jawa namun Penggugat tidak mengijinkannya, sehingga akhirnya pada tanggal 06 Oktober 2012 Tergugat kabur ke Jawa dan tidak lagi pernah kembali hingga saat ini.
- 7 Bahwa demi mempertahankan kehidupan rumah tangga, Penggugat terus berupaya untuk menghubungi Tergugat dan Orang Tua Tergugat melalui Handphone namun Tergugat tidak mau kembali lagi dan ironisnya lagi orang tua Tergugat bahkan menyarankan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai.
- 8 Bahwa komunikasi yang coba dibangun oleh Penggugat untuk meminta Tergugat kembali namun Tergugat tetap tidak mau hingga akhirnya Penggugat tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Tergugat sampai sekarang karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan hal ini sudah 2 tahun.



- 9 Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus diputuskan dengan perceraian.
- 10 Berdasarkan alasan-alasan terurai diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 617/BKS/2011, tanggal 28 November 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk mengirim sehelai turunan putusan resmi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu.
- 4 Menetapkan anak yang bernama Fernando Lenunduan berada pada pengawasan Penggugat.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Majelis Hakim pada tanggal 8 Desember 2014, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 8 Desember 2014, selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdana Gugatan, Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menunda persidangan selama 1 (satu) bulan yaitu tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jurusita kembali melakukan pemanggilan kepada Tergugat dengan cara menempelkan relas panggilan tersebut pada papan pengumuman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki sesuai relas panggilan tertanggal 9 Desember 2014, dan relas panggilan tersebut juga telah diumumkan melalui media elektronik setempat yaitu melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Studio Produksi Saumlaki, sesuai Berita Panggilan tertanggal 9 Desember 2014, untuk sidang tanggal 12 Januari 2015, akan tetapi pada persidangan tanggal 12 Januari 2015, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jurusita kembali melakukan pemanggilan kepada Tergugat dengan cara menempelkan relas panggilan tersebut pada papan pengumuman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki sesuai relas panggilan tertanggal 2 Februari 2015, dan relas panggilan tersebut juga telah diumumkan melalui media elektronik setempat yaitu melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Studio Produksi Saumlaki, sesuai Berita Panggilan tertanggal 2 Februari 2015, untuk sidang tanggal 13 Maret 2015, akan tetapi pada persidangan tanggal 13 Maret 2015, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 617/BKS/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang menyatakan bahwa penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 November 2011, diberi tanda P-1;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8103012107094672 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atas nama Penggugat, diberi tanda P-2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.2/Ist/2396/2014, atas nama FERNANDO LORAYAMAN LENUNDUAN, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, diberi tanda P-3;
- 4 Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor XXXIV/RSAM/2011 atas nama atas FERNANDO LENUNDUAN, diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti tersebut terdiri surat fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi TUMINI BATMANLUSSY.
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut suami saksi yang berteman dengan Penggugat sejak kecil mengatakan kepada saksi bahwa “Kasihannya Veki (Penggugat) dia punya isteri kabur” (Kasihannya Veki isterinya pergi tinggalkan dia).
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November tahun 2011 bertempat di Bekasi.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fernando Lenunduan.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat pergi tinggalkan Penggugat sejak tahun 2012.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai Tergugat pergi tinggalkan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi kehidupan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup tetapi saksi tidak tahu dengan Tergugat apakah cukup atau tidak.
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali.
- Bahwa sekarang ini yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2008 sedangkan saksi kenal dengan Tergugat pada tahu 2010 pada saat di Gereja.
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak ada karena Penggugat dan Tergugat menikah di Bekasi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Bekasi dari suami saksi yang mengatakan bahwa Penggugat pergi ke Bekasi untuk menikah.
- Bahwa Saksi tinggal di BTN dan jarak antara rumah saksi dan Penggugat jauh.
- Bahwa yang berteman dengan Penggugat yaitu suami saksi dan suami saksi sering bermain di rumah Penggugat waktu Penggugat masih bujang.
- Bahwa suami saksi hanya cerita bahwa Tergugat telah pergi tinggalkan Penggugat tidak ada lagi yang suami saksi ceritakan kepada saksi.

- Suami saksi dan Penggugat telah berteman sejak masih kecil.

Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2 Saksi ELISA VAMBRENE.

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Bekasi.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fernando.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak Penggugat dan Tergugat lahir.
- Bahwa Setahu saksi Penggugat biasanya pulang kerja pada malam hari sehingga pada saat Penggugat pulang Tergugat sering marah-marah dan berpikir bahwa Penggugat selingkuh.
- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sejak masih anak-anak sampai saat ini.
- Bahwa jarak rumah saksi dan Penggugat sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena rumah saksi dengan Penggugat berdekatan sehingga pada saat bertengkar dapat terdengar.
- Bahwa sebelum Tergugat pergi tinggalkan Penggugat kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis.

- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggalkan Penggugat kurang lebih dua tahun.
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pergi tinggalkan Penggugat karena apa.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang yang asuh adalah Penggugat.
- Bahwa selain saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tidak pernah mendengar dari orang lain bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Maret 2015, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, dimana Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan risalah panggilan sidang tertanggal 13 November 2014 untuk sidang tanggal 8 Desember 2014, risalah panggilan sidang tertanggal 9 Desember 2014 untuk sidang tanggal 12 Januari 2015, dan risalah panggilan sidang tertanggal 2 Februari 2015 untuk sidang tanggal 13 Maret 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan wakil atau menunjuk Kuasanya untuk hadir di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan permasalahan pokok didalam gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 617/BKS/2011, tertanggal 28 November 2011, dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan terjadi percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, serta keterangan dari saksi TUMINI BATMANLUSSY, dan saksi ELISA VAMBRENE, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2011, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 617/BKS/2011, tanggal 28 November 2011 (Vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita, telah diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur didalam Pasal 19 huruf f dan huruf b, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi TUMINI BATMANLUSSY dan saksi ELISA VAMBRENE yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama antara lain bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena rumah saksi dengan Penggugat berdekatan sehingga pada saat bertengkar dapat terdengar. Bahwa sebelum Tergugat pergi tinggalkan Penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis. Bahwa setahu saksi Tergugat tinggalkan Penggugat kurang lebih dua tahun. Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pergi tinggalkan Penggugat karena apa. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang yang asuh adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak satu pun yang mengetahui dengan pasti alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hanya menurut para saksi bahwa Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh;

Menimbang, bahwa meskipun dari persesuaian keterangan para saksi tidak ada yang mengetahui dengan pasti alasan sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun Majelis Hakim dapat menggunakan alat bukti persangkaan (vermoeden) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 310 Rbg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, menurut persangkaan Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, dan tidak mungkin timbul tanpa adanya permasalahan, terlepas dari apa yang menjadi permasalahan utama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut persangkaan Majelis Hakim permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah cukup lama terjadi, dan terus menerus, karena tidaklah mungkin pasangan suami istri tidak hidup serumah lagi (pisah tempat tinggal), tanpa adanya perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan setelah Majelis Hakim mencermati perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan tersebut sudah rapuh, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dan petitum dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar anak Penggugat dan Tergugat berada pada pengawasan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak disebutkan:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- d Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 239 K/Sip/1968, *dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya*, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 102 K/sip/1975, tanggal 24 April 1975, *ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan bukti P-4 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama antara lain bahwa anak mereka (Penggugat dan Tergugat) yang bernama Fernando Lenunduan dan sekarang tinggal dengan ayahnya (Penggugat).

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari bukti P-3 dan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati tanggal lahir dari anak Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa dengan pergi meninggalkan suami dan anaknya berarti Tergugat sudah tidak memperdulikan suami dan anaknya, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat selama ini telah lalai dalam membina keluarganya, karena Tergugat disamping sebagai seorang istri juga sebagai seorang ibu sudah seharusnya memelihara, merawat, menjaga suami dan anaknya, dengan demikian petitum keempat dari gugatan Penggugat agar "anak yang bernama Fernando Lenunduan berada pada pengawasan Penggugat", patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan, dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang merupakan wilayah administratif dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dicatatkan dalam register bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek*, maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perbahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
- 3 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sesuai Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 617/BKS/2011, tanggal 28 November 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan anak yang bernama Fernando Lenunduan berada pada pengawasan Penggugat;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk mengirim sehelai turunan putusan resmi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, untuk dicatitkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp441.000,00,- (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015, oleh kami ACHMAD YANI TAMHER, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LUTFI TOMU, S.H., dan IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAN, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 27/PH/PEN/Pdt.G/2014/PN.SML., tanggal 13 November 2014, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JIMMY TITALEY, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

LUTFI TOMU, S.H.

Hakim Ketua,

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

Hakim Anggota II,



IKSANDIAJI YURIS F., S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

JIMMY TITALEY, A.Md

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	330.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	10.000,-
5.	Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	Rp.	5.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	441.000,-
Jumlah :			
Terbilang : empat ratus empat puluh satu ribu rupiah;			